

PERSYARATAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Nama Ormas :

- 1 Surat permohonan pendaftaran secara tertulis ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat yang ditandatangani oleh Pendiri dan Pengurus Ormas;
- 2 Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- 3 AD dan ART Ormas harus memuat paling sedikit :
 - a. Nama dan lambang;
 - b. Tempat kedudukan;
 - c. Asas, tujuan dan fungsi
 - d. Kepengurusan;
 - e. Hak dan kewajiban anggota;
 - f. Pengelolaan keuangan;
 - g. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. Pembubaran organisasi.
- 4 Program kerja;
- 5 Susunan pengurus;
 - a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
 - b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi; dan
 - d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas
- 6 Surat keterangan domisili sekretariat Ormas dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya ;
- 7 Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola;
- 8 Foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
- 9 Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
- 10 Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; (*contoh terlampir*)
- 11 Surat Pernyataan; (*format terlampir*)
- 12 Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah; (*contoh terlampir*)
- 13 Formulir isian data Ormas; (*format terlampir*)
- 14 Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- 15 Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 16 Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas. (*contoh terlampir*)
- 17 Nomor Rekening atas nama Ormas;